



**P U T U S A N**

Nomor: 719/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Jordan Christyanto Putra als Jordan;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/28 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Peninggaran Timur I/28 RT.008 RW.009  
Kel. Kebayoran Lama Utara Kec. Kebayoran  
Lama Jakarta Selatan / Jl. Perum Duta  
Bandara Permai Blok Zs/5 No. 24 Kel. Jati  
Mulya Kec. Kosambi Kab. Tangerang Banten
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya OLAV A. TUTUARIMA, S.H., M.H., dan HASUDUNGAN MANURUNG, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Lety Indra & Partners, yang berkantor pusat di Jalan Bendungan Hilir IV No. 15 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 September 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Hal. 1 dari 22 Halaman. Put. No. 719/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana / requisitor dari penuntut umum tertanggal September 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JORDAN CHRISTYANTO PUTRA ALS JORDAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JORDAN CHRISTYANTO PUTRA ALS JORDAN** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar, pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Apple type Iphone X 256 Gb warna black dengan imei 356725086983782;

## Dikembalikan kepada saksi korban AUDREY TIARA GOZALI

- 1 (satu) bundel printout percakapan instagram;

## Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama akun @audreytiaragozali dengan email [audreytiaragozali@gmail.com](mailto:audreytiaragozali@gmail.com);
- 1 (satu) buah akun instagram dengan email [Jordanputra@gmail.com](mailto:Jordanputra@gmail.com), nama akun jordanchristyantoo\_;

## Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dihapus/blokir sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type F7 warna hitam dengan imei 8699490347713189 imei 2 869949034771301;
- 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 082123166060;

## Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 2 dari 22 Halaman. Put. No. 719/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan telah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Telah mendengar tanggapan secara lisan (*replik*) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan secara lisan (*duplik*) dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan NO. REG. PERK :PDM-726/JKT.BR/08/2023, tertanggal Agustus 2023, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **JORDAN CHRISTYANTO PUTRA ALS JORDAN**, pada bulan Oktober 2022 sampai dengan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jl. Palmerah Utara 4 No.83 Komp. Palmerah Res Rt.12/06 Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan saksi korban AUDREY TIARA GOZALI sekitar tahun 2019 dari aplikasi Game Online Valorant kemudian saksi korban AUDREY TIARA GOZALI dan Terdakwa bertukar username Instagram, sejak saat itu Terdakwa dan saksi korban AUDREY TIARA GOZALI sering berkomunikasi, lalu sekitar bulan Juli tahun 2022 Terdakwa berpacaran dengan saksi korban AUDREY TIARA GOZALI;
- Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan saksi korban AUDREY TIARA GOZALI tidak pernah bertemu langsung hanya berkomunikasi secara online lewat aplikasi Instagram, kemudian pada bulan Oktober tahun 2022 Terdakwa merayu saksi korban AUDREY TIARA GOZALI supaya mengirimkan foto bugil kepada Terdakwa lewat DM (Direct Message) Instagram, awalnya saksi korban AUDREY TIARA GOZALI tidak mau namun karena Terdakwa terus meminta dan bahkan

Hal. 3 dari 22 Halaman. Put. No. 719/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



memaksa saksi korban AUDREY TIARA GOZALI dengan salah satu alasan sedang sakit dan butuh melihat foto bugil saksi korban AUDREY TIARA GOZALI akhirnya saksi korban AUDREY TIARA GOZALI memberikan foto selfie di kamar saksi korban AUDREY TIARA GOZALI tanpa menggunakan pakaian/bugil lalu saksi korban AUDREY TIARA GOZALI mengirimkan foto tersebut ke Terdakwa melalui aplikasi sosial media yaitu Instagram, selanjutnya sejak saat itu Terdakwa sering meminta saksi korban AUDREY TIARA GOZALI untuk mengirimkan foto dan juga video saksi korban AUDREY TIARA GOZALI yang sedang bugil seperti foto payudara atau foto vagina saksi korban AUDREY TIARA GOZALI dan atau video saksi korban AUDREY TIARA GOZALI sedang memegang-megang vagina saksi korban AUDREY TIARA GOZALI, Terdakwa juga beberapa kali mengirimkan foto penis Terdakwa yang sedang tegang kepada saksi korban AUDREY TIARA GOZALI, biasanya juga Terdakwa menghubungi saksi korban AUDREY TIARA GOZALI melalui aplikasi Discord untuk meminta saksi korban AUDREY TIARA GOZALI mengirimkan foto dan video bugil, pertama kali Terdakwa meminta mengirimkan foto payudara atau foto vagina kepada saksi korban AUDREY TIARA GOZALI pada bulan Oktober 2022 kemudian terakhir kali saksi korban AUDREY TIARA GOZALI mengirimkan foto atau video tersebut pada tanggal 15 Desember 2022;

- Bahwa Terdakwa meminta saksi korban AUDREY TIARA GOZALI untuk mengirimkan foto dan juga video yang melanggar kesusilaan memperlihatkan payudara serta vagina sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah memaksa saksi korban AUDREY TIARA GOZALI untuk mengirimkan foto payudara atau foto vagina dan video saksi korban AUDREY TIARA GOZALI sedang memegang-megang vagina kepada Terdakwa mengakibatkan saksi korban AUDREY TIARA GOZALI terganggu dampak psikologis dan trauma saksi korban AUDREY TIARA GOZALI.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ;***

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Hal. 4 dari 22 Halaman. Put. No. 719/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan dan telah disumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : JEMMY :

- Bahwa anak Audrey Tiara Gozali kenal dengan Terdakwa melalui game Valorant, sejenis game tembak-tembakan, dan anak Audrey Tiara Gozali tahu game Valorant tersebut dari teman sekolah sejak lama ;
- Bahwa awalnya pada saat saksi dirumah saksi diberitahukan oleh istri saksi yang bernama Caroline Utomo dan mengatakan kepada saksi bahwa di instagram milik anak saksi ditemukan percakapan di pesan instagram yang mana dalam pesan tersebut berisi pesan yang melanggar asusila dan menggambarkan ketelanjangan, dimana komunikasi anak saksi dengan pemilik akun tersebut terjadi sejak bulan Juli 2022 s/d bulan Desember 2022 dan pelakunya adalah pemilik akun instagram yang saksi tidak kenal dengan nama akun @jordanchristyantoo\_.
- Bahwa bahwa awalnya anak saksi memiliki aplikasi media sosial discord lalu berkenalan dengan seseorang yang mengaku bernama @joo sekitar bulan Juli 2022 dan selanjutnya saling bertukaran instagram dengan nama akun @jordanchristyantoo\_ dengan akun milik anak saksi @audreytiaragozali, dimana pada sekitar tanggal 08 Desember 2022, istri saksi merasa curiga dengan perilaku anak saksi yang terasa janggal dan secara langsung mengambil handphone milik anak saksi dan memeriksa handphone anak saksi kemudian ditemukan percakapan yang melanggar keasusilaan, dimana dalam pesan tersebut orang yang memiliki akun instagram dengan nama @jordanchristyantoo\_ meminta anak Audrey Tiara untuk memfoto, memvideokan serta menunjukan payudara dan vagina milik anak saksi dengan cara memohon dan memaksa, karena merasa Terdakwa sebagai pacar anak Audrey Tiara hal tersebut dilakukan oleh anak Audrey Tiara yang dimana anak saksi masih berusia 14 tahun;
- Bahwa anak Audrey Tiara berkomunikasi dengan media berupa handphone merk Apple type Iphone X 256 Gb warna black dengan imei 356725086983782, bahwa anak Audrey Tiara mengirimkan foto serta video payudara dan vagina milik anak Audrey Tiara dan untuk akun instagram jordanchristyantoo\_ mengirimkan foto alat kelamin pria berupa penis kepada anak Audrey Tiara;

Hal. 5 dari 22 Halaman. Put. No. 719/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.





- Bahwa anak Audrey Tiara Gozali mengaku sudah 10 (sepuluh) kali mengirimkan foto dan video yang menunjukkan payudara dan vagina anak Audrey Tiara Gozali ;
  - Bahwa anak Audrey Tiara sudah dapat mengakses media elektronik berupa handphone sejak tahun 2018 dan media sosial yang dimiliki nya adalah Facebook, Instagram, Whatsapp, Email dan Discord, saksi jelaskan bahwa dampak yang di alami anak saksi adalah, menjadi tertutup terhadap keluarga dan menurunnya prestasi dalam sekolah.
  - Bahwa saksi tahu akun instagram anak Audrey Tiara Gozali namun jarang membuka aplikasi instagramnya ;
  - Bahwa Terdakwa meminta foto payudara dan vagina anak Audrey Tiara Gozali sejak bulan September 2022 dan terakhir meminta pada bulan November 2022 karena mengetahuinya dari akun instagram anak Audrey Tiara Gozali ;
  - Bahwa istri saksi marah mengetahui hal tersebut, dan tidak memperbolehkan anak Audrey Tiara Gozali memegang handphone ;
  - Bahwa saksi mengetahui saat anak Audrey Tiara Gozali bermain game ada 5 (lima) orang anak laki-laki yang bermain bersama dengan anak Audrey Tiara Gozali secara online ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP kepolisian benar;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

**2. Saksi : CAROLINE HUTOMO**

- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Desember 2022 pada saat saksi berada di rumah saksi memanggil anak saksi yang bernama Audrey Tiara, dengan tujuan ingin mengecek handphone anak saksi, namun saat saksi minta anak Audrey Tiara menolak, karena saksi curiga saksi langsung mengambil handphone anak Audrey Tiara secara paksa dan secara langsung membuka aplikasi discord lalu menanyakan isi percakapan di aplikasi tersebut selanjutnya saksi membuka aplikasi instagram dan tidak sengaja melihat adanya percakapan di pesan instagram dan saksi melihat isi percakapan dengan pemilik akun dengan nama akun @jordanchristyantoo\_, yang mana dalam pesan tersebut anak saksi mengirimkan foto dirinya sendiri tanpa pakaian atau bertelanjang dada yang mana foto tersebut memperlihatkan payudara anak Audrey Tiara,

Hal. 6 dari 22 Halaman. Put. No. 719/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi merasa kaget saksi langsung memanggil anak Audrey Tiara dan suami saksi, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian saksi memberanikan diri untuk kembali mengecek hp anak saksi dan melihat pesan dengan pemilik akun tersebut ternyata anak Audrey Tiara juga diminta mengirimkan foto dan video bagian vagina dan payudara anak Audrey Tiara dan dalam pesan tersebut pemilik akun @jordanchristyantoo\_ juga mengirimkan foto alat kelamin miliknya dan saksi menanyakan bagaimana bisa mengenal pemilik akun tersebut lalu anak Audrey Tiara mengatakan berkenalan melalui aplikasi media sosial discord dan berkenalan dengan seseorang yang mengaku bernama @joo sekitar bulan Juli 2022, selanjutnya saling bertukaran instagram dengan nama akun @jordanchristyantoo\_ dan akun milik anak saksi @audreytiaragozali;

- Bahwa anak Audrey Tiara Gozali mengenal Terdakwa melalui game online ;
- Bahwa saksi tidak tahu anak Audrey Tiara Gozali mendownload game tersebut di handphonenya ;
- Bahwa anak Audrey Tiara berkomunikasi dengan media berupa handphone merk Apple type Iphone X 256 Gb warna black dengan imei 356725086983782, bahwa anak Audrey Tiara mengirimkan foto serta video payudara dan vagina milik anak Audrey Tiara dan untuk akun instagram jordanchristyantoo\_ mengirimkan foto alat kelamin pria berupa penis kepada anak Audrey Tiara;
- Bahwa anak Audrey Tiara sudah dapat mengakses media elektronik berupa handphone sejak tahun 2018 dan media sosial yang dimiliki nya adalah Facebook, Instagram, Whatsapp, Email dan Discord dan anak Audrey Tiara Gozali mengakses game tersebut melalui komputer kakaknya dan biasanya memainkan game tersebut selama 2 (dua) jam ;
- Bahwa orang tua Terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk memberikan surat, dan juga pernah melalui security ibu dan ayah serta kakek Terdakwa datang ke rumah, namun saksi tidak mau menerima keluarganya, dan isi dari surat tersebut adalah ingin kasusnya diselesaikan dengan berdamai ;
- Bahwa dampak yang di alami anak saksi adalah, menjadi tertutup terhadap keluarga dan menurunnya prestasi dalam sekolah.

Hal. 7 dari 22 Halaman. Put. No. 719/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP kepolisian benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

### 3. Saksi : AUDREY TIARA GOZALI :

- Bahwa pertama kali saksi mengirimkan foto bugil saksi pada bulan Oktober tahun 2022 dan yang terakhir pada tanggal 15 Desember 2022 saat saksi berada di rumah saksi yang beralamat di Jl. Palmerah Utara 4 No.83 Komp. Palmerah Residence Rt.12/06 Jakarta Barat;

- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2022 melalui aplikasi Game online VALORANT, sejak saat itu saksi dan Terdakwa bertukar username Instagram dengan nama akun Instagram Terdakwa @jordanchristyantoo\_ dan sejak saat itu saksi dekat dan sering berkomunikasi dengan Terdakwa, kemudian pada sekitar bulan Juli 2022 Terdakwa meminta saksi untuk menjadi pacarnya lalu saksi mengiyakan sehingga saksi dan Terdakwa resmi berpacaran pada bulan Juli 2022, dengan hubungan saksi dengan Terdakwa adalah berpacaran;

- Bahwa selama saksi berpacaran dengan Terdakwa, saksi tidak pernah bertemu langsung hanya berkomunikasi secara online lewat aplikasi Instagram, kemudian pada bulan Oktober 2022 Terdakwa merayu saksi supaya saksi mengirimkan foto bugil saksi kepada Terdakwa lewat DM (Direct Message) Instagram, awalnya saksi tidak mau namun karena Terdakwa terus meminta dan bahkan memaksa saksi dan Terdakwa juga sempat berkata sedang sakit dan butuh melihat foto bugil saksi lalu akhirnya saksi foto selfie di kamar saksi tanpa menggunakan pakaian/ bugil lalu saksi mengirimkan foto tersebut ke Terdakwa melalui DM (Direct Message) Instagram, selanjutnya sejak saat itu Terdakwa sering meminta saksi untuk mengirimkan foto dan juga video saksi yang sedang bugil seperti foto payudara saksi dan atau video saksi sedang memegang-megang vagina saksi, Terdakwa juga beberapa kali mengirimkan foto penisnya yang sedang tegang kepada saksi melalui DM (Direct Message) Instagram, biasanya Terdakwa menelepon saksi lewat aplikasi Discord untuk meminta saksi mengirimkan foto dan video bugil saksi, kemudian terakhir saksi mengirimkan foto tersebut adalah pada tanggal 15 Desember 2022, kemudian pada tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 Wib pada saat saksi sedang di rumah ibu saksi

Hal. 8 dari 22 Halaman. Put. No. 719/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi CAROLINE HUTOMO meminta untuk mengecek handphone saksi lalu karena takut ketahuan saksi telah mengirimkan foto dan video bugil, saksi sempat tidak mau memberikan handphone saksi lalu ibu saksi memaksa hingga akhirnya saksi memberikan handphone saksi dan setelah di cek lalu dibuka aplikasi Instagram saksi oleh ibu saksi, ibu saksi mendapati saksi telah mengirim foto dan video bugil saksi lewat akun Instagram saksi dengan nama akun @audreytiaragozali ke akun Instagram Terdakwa dengan nama akun @jordanchristyantoo\_, mengetahui hal tersebut ibu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;

- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Terdakwa melalui media berupa handphone merk Apple type Iphone X 256 Gb warna black dengan imei 356725086983782, dan Terdakwa sudah beberapa kali mengirimkan foto penisnya ke akun Instagram saksi;
- Bahwa pada saat pertama kali saksi mengirimkan foto bugil saksi karena Terdakwa selalu chat saksi dan meminta supaya saksi mengirimkan foto bugil saksi, awalnya saksi sempat menolak namun Terdakwa terus meminta dan menelepon saksi sehingga akhirnya saksi mengirimkan foto dan video bugil saksi tersebut, dan setelah saksi mengirimkan foto dan video bugil saksi Terdakwa selalu memuji saksi dengan mengatakan "BEAUTIFUL" atau cantik dan "HOT" atau seksi;
- Bahwa saksi sudah mengakses media elektronik berupa handphone sejak tahun 2018 dan media sosial yang saksi miliki adalah Email, Instagram, Whatsapp, Discord, dan Tiktok, Saksi mempunyai akun Instagram saksi @audreytiaragozali sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa setelah saksi mengirimkan foto dan video bugil saksi kepada Terdakwa, saksi sempat takut jika Terdakwa akan menyebarkan foto dan video saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi untuk mengirimkan foto lebih dari 10 (sepuluh) kali dan saksi juga mengirimkan foto atau video yang melanggar kesusilaan lebih dari 10 (sepuluh) kali, karena saksi sudah tidak ingat berapa kali saksi mengirimnya, dan Terdakwa juga pernah mengirimkan foto alat kelaminnya lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP kepolisian benar;

Hal. 9 dari 22 Halaman. Put. No. 719/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Apple type Iphone X 256 Gb warna black dengan imei 356725086983782;
- 1 (satu) bundel printout percakapan instagram;
- 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama akun @audreytiaragozali dengan email [audreytiaragozali@gmail.com](mailto:audreytiaragozali@gmail.com);
- 1 (satu) buah akun instagram dengan email [Jordanputra@gmail.com](mailto:Jordanputra@gmail.com), nama akun jordanchristyantoo\_;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type F7 warna hitam dengan imei 8699490347713189 imei 2 869949034771301;
- 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 082123166060;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti tersebut, Terdakwa telah mengetahui isinya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan ke persidangan dan telah disumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi : THIOPHILUS MIGUEL SYLVANO :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dari SD dan sering bermain game bersama Terdakwa dengan jenis game valorant sejak tahun 2018 yang mana biasanya saksi bermainnya 3-5 orang, dan Saksi, Terdakwa dan saksi audrey tiara juga sering bermain valorant bersama dan yang kenal dengan anak Audrey Tiara Gozali adalah saksi terlebih dahulu ;
- Bahwa dalam 1 (satu) babak permainan Valorant bisa sampai 1,5 sampai 2 jam dan dalam sehari bisa bermain 3-5 game;
- Bahwa pada saat bermain game valorant saksi menggunakan akun discord untuk berkomunikasi, dan dalam akun discord saksi pernah berkomunikasi juga dengan saksi audrey tiara, dan tidak ada chat antara

Hal. 10 dari 22 Halaman. Put. No. 719/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



saksi dengan Terdakwa,, itu chat pribadi antara Terdakwa dengan anak Audrey Tiara Gozali ;

- Bahwa tidak ada pembicaraan yang mengandung asusila dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara apapun selain suara anak Audrey Tiara Gozali ;
- Bahwa ada usia yang harus dicantumkan dalam aplikasi Discord tapi saksi tidak ingat ;
- Bahwa saksi terakhir buka akun Discord tahun 2018 ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah punya akun Discord ;
- Bahwa yang mengajak anak Audrey Tiara Gozali membuka akun Discord adalah saksi ;
- Bahwa di aplikasi Discord anak Audrey Tiara Gozali menggunakan nama akun Nodlles ;
- Bahwa saksi mempunyai akun instagram ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat foto-foto anak Audrey Tiara Gozali yang dikirimkan ke Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa berpacaran dengan saksi Audrey Tiara.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

**2. Saksi : YOSHUA KAPITAN :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 dari ibadah Live Streaming untuk volunteer ;
- Bahwa saksi aktif di kegiatan gereja bagian Manager Media ;
- Bahwa saksi pernah mengunjungi Terdakwa di Polda Metro Jaya ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa pernah mengirimkan foto ke anak Audrey Tiara Gozali ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa berpacaran dengan saksi Audrey Tiara Gozali ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah Terdakwa yang melanggar asusila.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Printout percakapan / chat antara Terdakwa dengan Audrey Tiara Gozali di Discord tanggal 16 dan 17 Oktober 2022, diberi tanda Gambar 1, 2 dan 3 ;
2. Printout percakapan / chat antara Terdakwa dengan Audrey Tiara Gozali di Discord tanggal 8 November 2022, diberi tanda Gambar 4 ;
3. Printout percakapan / chat antara Terdakwa dengan Audrey Tiara Gozali di Discord tanggal 8 Desember 2022, diberi tanda Gambar 5 ;
4. Printout percakapan / chat antara Terdakwa dengan Audrey Tiara Gozali 11 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022, diberi tanda Gambar 5 dan 6 ;
5. Printout tanda terima ketujuh gambar tersebut diperoleh dari Victoryanna Eka Agustya Putri selaku kakak dari Terdakwa tanggal 17 September 2023 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan saksi korban AUDREY TIARA GOZALI sekitar tahun 2019 dari aplikasi Game Online Valorant kemudian saksi korban AUDREY TIARA GOZALI dan Terdakwa bertukar username Instagram, sejak saat itu Terdakwa dan saksi korban AUDREY TIARA GOZALI sering berkomunikasi, lalu sekitar bulan Juli tahun 2022 Terdakwa berpacaran dengan saksi korban AUDREY TIARA GOZALI;
- Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan saksi korban AUDREY TIARA GOZALI tidak pernah bertemu langsung hanya berkomunikasi secara online lewat aplikasi Instagram, kemudian pada bulan Oktober tahun 2022 Terdakwa merayu saksi korban AUDREY TIARA GOZALI supaya mengirimkan foto bugil kepada Terdakwa lewat DM (Direct Message) Instagram, awalnya saksi korban AUDREY TIARA GOZALI tidak mau namun karena Terdakwa terus meminta dan bahkan memaksa saksi korban AUDREY TIARA GOZALI dengan salah satu alasan sedang sakit dan butuh melihat foto bugil saksi korban AUDREY TIARA GOZALI akhirnya saksi korban AUDREY TIARA GOZALI memberikan foto selfie di kamar saksi korban AUDREY TIARA GOZALI tanpa menggunakan pakaian/bugil lalu saksi korban AUDREY TIARA GOZALI mengirimkan foto tersebut ke Terdakwa melalui aplikasi sosial media lewat DM (Direct Message) Instagram, selanjutnya sejak saat itu

Hal. 12 dari 22 Halaman. Put. No. 719/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Terdakwa sering meminta saksi korban AUDREY TIARA GOZALI untuk mengirimkan foto dan juga video saksi korban AUDREY TIARA GOZALI yang sedang bugil seperti foto payudara atau foto vagina saksi korban AUDREY TIARA GOZALI dan atau video saksi korban AUDREY TIARA GOZALI sedang memegang-megang vagina saksi korban AUDREY TIARA GOZALI melalui DM (Direct Message) Instagram, Terdakwa juga beberapa kali mengirimkan foto penis Terdakwa yang sedang tegang kepada saksi korban AUDREY TIARA GOZALI melalui DM (Direct Message) Instagram, pertama kali Terdakwa meminta mengirimkan foto payudara atau foto vagina kepada saksi korban AUDREY TIARA GOZALI pada bulan Oktober 2022 kemudian terakhir kali saksi korban AUDREY TIARA GOZALI mengirimkan foto atau video tersebut pada tanggal 15 Desember 2022 melalui DM (Direct Message) Instagram;

- Bahwa Terdakwa meminta saksi korban AUDREY TIARA GOZALI untuk mengirimkan foto dan juga video yang melanggar kesusilaan memperlihatkan payudara serta vagina sudah melalui DM (Direct Message) Instagram lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa saksi korban AUDREY TIARA GOZALI mengirimkan foto dan video tersebut kepada Terdakwa karena suka sama suka dan saksi korban AUDREY TIARA GOZALI tidak keberatan ;
- Bahwa orang tua Terdakwa telah berupaya untuk datang ke rumah saksi korban AUDREY TIARA GOZALI untuk meminta maaf ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah memaksa saksi korban AUDREY TIARA GOZALI untuk mengirimkan foto payudara atau foto vagina dan video saksi korban AUDREY TIARA GOZALI sedang memegang-megang vagina kepada Terdakwa mengakibatkan saksi korban AUDREY TIARA GOZALI terganggu dampak psikologis dan trauma saksi korban AUDREY TIARA GOZALI.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di BAP kepolisian benar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta diperkuat dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris perihal barang bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum yaitu keterangan saksi saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan antara lain :

Hal. 13 dari 22 Halaman. Put. No. 719/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan saksi korban AUDREY TIARA GOZALI sekitar tahun 2019 dari aplikasi Game Online Valorant kemudian saksi korban AUDREY TIARA GOZALI dan Terdakwa bertukar username Instagram, sejak saat itu Terdakwa dan saksi korban AUDREY TIARA GOZALI sering berkomunikasi, lalu sekitar bulan Juli tahun 2022 Terdakwa berpacaran dengan saksi korban AUDREY TIARA GOZALI;
- Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan saksi korban AUDREY TIARA GOZALI tidak pernah bertemu langsung hanya berkomunikasi secara online lewat aplikasi Instagram, kemudian pada bulan Oktober tahun 2022 Terdakwa merayu saksi korban AUDREY TIARA GOZALI supaya mengirimkan foto bugil kepada Terdakwa lewat DM (Direct Message) Instagram, awalnya saksi korban AUDREY TIARA GOZALI tidak mau namun karena Terdakwa terus meminta dan bahkan memaksa saksi korban AUDREY TIARA GOZALI dengan salah satu alasan sedang sakit dan butuh melihat foto bugil saksi korban AUDREY TIARA GOZALI akhirnya saksi korban AUDREY TIARA GOZALI memberikan foto selfie di kamar saksi korban AUDREY TIARA GOZALI tanpa menggunakan pakaian/bugil lalu saksi korban AUDREY TIARA GOZALI mengirimkan foto tersebut ke Terdakwa melalui aplikasi sosial media lewat DM (Direct Message) Instagram, selanjutnya sejak saat itu Terdakwa sering meminta saksi korban AUDREY TIARA GOZALI untuk mengirimkan foto dan juga video saksi korban AUDREY TIARA GOZALI yang sedang bugil seperti foto payudara atau foto vagina saksi korban AUDREY TIARA GOZALI dan atau video saksi korban AUDREY TIARA GOZALI sedang memegang-megang vagina saksi korban AUDREY TIARA GOZALI melalui DM (Direct Message) Instagram, Terdakwa juga beberapa kali mengirimkan foto penis Terdakwa yang sedang tegang kepada saksi korban AUDREY TIARA GOZALI melalui DM (Direct Message) Instagram, pertama kali Terdakwa meminta mengirimkan foto payudara atau foto vagina kepada saksi korban AUDREY TIARA GOZALI pada bulan Oktober 2022 kemudian terakhir kali saksi korban AUDREY TIARA GOZALI mengirimkan foto atau video tersebut pada tanggal 15 Desember 2022 melalui DM (Direct Message) Instagram;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi korban AUDREY TIARA GOZALI untuk mengirimkan foto dan juga video yang melanggar kesusilaan memperlihatkan payudara serta vagina sudah melalui DM (Direct Message) Instagram lebih dari 10 (sepuluh) kali;

Hal. 14 dari 22 Halaman. Put. No. 719/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah memaksa saksi korban AUDREY TIARA GOZALI untuk mengirimkan foto payudara atau foto vagina dan video saksi korban AUDREY TIARA GOZALI sedang memegang-megang vagina kepada Terdakwa mengakibatkan saksi korban AUDREY TIARA GOZALI terganggu dampak psikologis dan trauma saksi korban AUDREY TIARA GOZALI.

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka perbuatan para Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Tanpa hak ;
4. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

**Ad. 1. Tentang unsur barang siapa :**

Hal. 15 dari 22 Halaman. Put. No. 719/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang siapa” dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah penunjukkan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang berarti “Siapa saja” atau setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana. Bahwa Terdakwa **Jordan Christyanto Putra als Jordan** yang diajukan kedepan persidangan, dengan semua identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan diawal surat tuntutan pidana, yang pada awal persidangan identitas tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, dan kemudian dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Tentang unsur dengan sengaja :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kesengajaan**” adalah jurusan yang disadari daripada kehendak terhadap suatu kejahatan yang tertentu (Roeslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal.98-99) ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta adanya kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, berkesesuaian pula dengan, petunjuk dan menurut keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti bahwa pada bulan Oktober tahun 2022 Terdakwa merayu saksi korban AUDREY TIARA GOZALI yang merupakan Anak yang masih berumur 14 (empat belas) tahun supaya mengirimkan foto bugil kepada Terdakwa lewat DM (Direct Message) Instagram, awalnya saksi korban AUDREY TIARA GOZALI tidak mau namun karena Terdakwa terus meminta dan bahkan memaksa saksi korban AUDREY TIARA GOZALI dengan salah satu alasan sedang sakit dan butuh melihat foto bugil saksi korban AUDREY TIARA GOZALI kemudian saksi korban AUDREY TIARA GOZALI memberikan foto selfie di kamar saksi korban AUDREY TIARA GOZALI tanpa menggunakan pakaian/bugil lalu saksi korban AUDREY TIARA GOZALI mengirimkan foto tersebut ke Terdakwa melalui aplikasi sosial media yaitu DM (Direct Message) Instagram, selanjutnya sejak saat itu Terdakwa sering meminta saksi korban AUDREY TIARA GOZALI untuk mengirimkan foto dan juga video saksi korban AUDREY TIARA GOZALI yang sedang bugil seperti foto payudara atau foto vagina saksi korban AUDREY TIARA GOZALI dan atau video saksi korban AUDREY TIARA GOZALI sedang memegang-megang vagina saksi korban AUDREY TIARA GOZALI lewat DM (Direct Message) Instagram, Terdakwa juga

Hal. 16 dari 22 Halaman. Put. No. 719/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



beberapa kali mengirimkan foto penis Terdakwa yang sedang tegang kepada saksi korban AUDREY TIARA GOZALI lewat DM (Direct Message) Instagram, pertama kali Terdakwa meminta mengirimkan foto payudara atau foto vagina kepada saksi korban AUDREY TIARA GOZALI pada bulan Oktober 2022 kemudian terakhir kali saksi korban AUDREY TIARA GOZALI mengirimkan foto atau video tersebut pada tanggal 15 Desember 2022, Terdakwa meminta saksi korban AUDREY TIARA GOZALI untuk mengirimkan foto dan juga video yang melanggar kesusilaan memperlihatkan payudara serta vagina sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali lewat DM (Direct Message) Instagram.

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur dengan sengaja ini telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Tentang unsur tanpa hak :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Tanpa Hak menurut doktrin hukum pidana adalah diartikan sebagai melawan hak orang lain, namun dalam perkembangan hukum "Melawan Hak" mengandung pengertian sebagai berikut :

1. Melawan Hak dalam arti tidak berhak sendiri.
2. Melawan Hak dalam arti bertentangan dengan hak orang lain.
3. Melawan Hak dalam arti bertentangan dengan hukum pada umumnya.

Dimana "Hak" yang dimaksud adalah hak untuk mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi muatan sebagaimana dimaksud di dalam pasal-pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan para saksi-saksi bahwa terdakwa JORDAN CHRISTYANTO PUTRA ALS JORDAN dalam membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan perbuatan tersebut melanggar Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur tanpa hak ini telah terpenuhi ;

**Ad. 4. Tentang unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik**



**dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;**

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta adanya kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, berkesesuaian pula dengan petunjuk dan menurut keterangan Para Terdakwa sendiri serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada bulan Oktober tahun 2022 Terdakwa merayu saksi korban AUDREY TIARA GOZALI yang merupakan Anak yang masih berumur 14 (empat belas) tahun supaya mengirimkan foto bugil kepada Terdakwa lewat DM (Direct Message) Instagram, awalnya saksi korban AUDREY TIARA GOZALI tidak mau namun karena Terdakwa terus meminta dan bahkan memaksa saksi korban AUDREY TIARA GOZALI dengan salah satu alasan sedang sakit dan butuh melihat foto bugil saksi korban AUDREY TIARA GOZALI kemudian saksi korban AUDREY TIARA GOZALI memberikan foto selfie di kamar saksi korban AUDREY TIARA GOZALI tanpa menggunakan pakaian/bugil lalu saksi korban AUDREY TIARA GOZALI mengirimkan foto tersebut ke Terdakwa melalui aplikasi sosial media yaitu DM (Direct Message) Instagram, selanjutnya sejak saat itu Terdakwa sering meminta saksi korban AUDREY TIARA GOZALI untuk mengirimkan foto dan juga video saksi korban AUDREY TIARA GOZALI yang sedang bugil seperti foto payudara atau foto vagina saksi korban AUDREY TIARA GOZALI dan atau video saksi korban AUDREY TIARA GOZALI sedang memegang-megang vagina saksi korban AUDREY TIARA GOZALI lewat DM (Direct Message) Instagram, Terdakwa juga beberapa kali mengirimkan foto penis Terdakwa yang sedang tegang kepada saksi korban AUDREY TIARA GOZALI lewat DM (Direct Message) Instagram, pertama kali Terdakwa meminta mengirimkan foto payudara atau foto vagina kepada saksi korban AUDREY TIARA GOZALI pada bulan Oktober 2022 kemudian terakhir kali saksi korban AUDREY TIARA GOZALI mengirimkan foto atau video tersebut pada tanggal 15 Desember 2022, Terdakwa meminta saksi korban AUDREY TIARA GOZALI untuk mengirimkan foto dan juga video yang melanggar kesusilaan memperlihatkan payudara serta vagina sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali lewat DM (Direct Message) Instagram.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ini terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Hal. 18 dari 22 Halaman. Put. No. 719/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.





Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam surat dakwaan melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”** ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terhadap Terdakwa, telah mempertimbangkan pula Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan mohon agar diberikan hukuman ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut maka Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda.

Hal. 19 dari 22 Halaman. Put. No. 719/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda.

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, maka ditetapkan bahwa pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana kurungan.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan dan membuat trauma saksi korban AUDREY TIARA GOZALI;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

Hal. 20 dari 22 Halaman. Put. No. 719/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa JORDAN CHRISTYANTO PUTRA ALS JORDAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" ;  
**Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa JORDAN CHRISTYANTO PUTRA ALS JORDAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penggeledahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Apple type Iphone X 256 Gb warna black dengan imei 356725086983782;

#### **Dikembalikan kepada saksi korban AUDREY TIARA GOZALI**

- 1 (satu) bundel printout percakapan instagram;

#### **Terlampir dalam berkas perkara**

- 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama akun @audreytiaragozali dengan email [audreytiaragozali@gmail.com](mailto:audreytiaragozali@gmail.com);
- 1 (satu) buah akun instagram dengan email [Jordanputra@gmail.com](mailto:Jordanputra@gmail.com), nama akun jordanchristyantoo\_;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dihapus/blokir sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type F7 warna hitam dengan imei 8699490347713189 imei 2 869949034771301;
- 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 082123166060;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **pada hari Senin, tanggal 13 November**

Hal. 21 dari 22 Halaman. Put. No. 719/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, oleh kami **IWAN WARDHANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **NOVITA RIAMA, S.H., M.H.**, dan **ASMUDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **JERLI SEPTRIANA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **NURHAYATI ULFIA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Novita Riama, S.H., M.H.

Iwan Wardhana, S.H., M.H.

Asmudi, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Jerli Septriana, S.H., M.H.

Hal. 22 dari 22 Halaman. Put. No. 719/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)